



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Alamat : Jalan A.P. Pettarani No. 98 Makassar 90222

Telp. 0411-444014 Fax. 0411-444006

Email : set.sulsel@bawaslu.go.id / bawaslu.sulsel@yahoo.co.id

Nomor : 077 / K / SN / PM. 04 / IV / 2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian**

Makassar, 5 April 2019

KepadaYth.

**Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Selatan
di.-**

Makassar

I. Dasar Hukum :

- a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
- d. Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang kampanye Pemilihan Umum;
- e. Peraturan Bawaslu Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.

- II.** Bahwa sehubungan surat pemberitahuan DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1137/W.2/DPW.PERINDO/SULSEL/IV/2019 tertanggal 04 April 2019 terkait kegiatan kampanye tertutup dan dirangkaian dengan kegiatan bazar murah yang dihadiri oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo bersama seluruh calon legislative Partai Perindo se Sulawesi Selatan yang dilaksanakan pada tanggal 07 April 2019 pada hari minggu di kantor DPW Partai Perindo Jl Perintis Kemerdekaan KM.9 Makassar dengan jumlah peserta $\pm$ 2000 orang, maka bersama dengan ini kami perlu menyampaikan beberapa hal kepada Ketua DPW Partai Perindo untuk diperhatikan sebagai berikut :

Ketentuan dalam Peraturan KPU terkait kampanye Pemilihan Umum

- a. Pasal 23 ayat 1 huruf (a) dan (i) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **(a) kampanye dapat dilakukan melalui metode**

pertemuan terbatas, (i) kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan

- b. Pasal 26 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa
- 1) Peserta Pemilu dapat melaksanakan pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a;
 - 2) Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan:
 - a) di dalam ruangan; atau
 - b) di gedung tertutup.
 - 3) Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak:
 - a) 3.000 (tiga ribu) orang untuk tingkat nasional;
 - b) 2.000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi; dan
 - c) 1.000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota.
 - 4) Undangan kepada peserta harus memuat informasi mengenai hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara dan tema materi, serta Petugas Kampanye
- c. Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa
- 1) Petugas Kampanye pertemuan terbatas wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat, dengan tembusan disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, sesuai dengan tingkatannya.
 - 2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi :
 - a) hari;
 - b) tanggal;
 - c) jam;
 - d) tempat;
 - e) Pelaksana dan/atau Tim Kampanye;
 - f) nama pembicara dan tema materi;
 - g) jumlah peserta yang diundang; dan
 - h) penanggung jawab.
 - 3) Petugas Kampanye pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
 - a) bendera, tanda gambar, atau atribut Peserta Pemilu; dan/atau
 - b) Bahan Kampanye.
 - 4) Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut dan/atau Bahan Kampanye Peserta Pemilu yang bersangkutan

- d. Pasal 51 ayat 2 huruf e Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **kegiatan lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 23 ayat 1 huruf i dilaksanakan dalam bentuk kegiatan sosial meliputi bazar, donor darah, dan/atau hari ulang tahun**
- e. Pasal 51 ayat 3 Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 mengatur bahwa **Pelaksana Kampanye kegiatan lain dilarang memberikan hadiah dengan metode pengundian (*door prize*)**
- III. Sebagaimana ketentuan yang diatur diatas, untuk perlu diperhatikan oleh Partai Perindo bahwa sebagaimana surat pemberitahuan pelaksanaan kegiatan tersebut jumlah peserta yang tercantum **± 2000** sehingga Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan mempertegas sesuai aturan bahwa jumlah peserta kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas paling banyak 2000 orang untuk tingkat Provinsi.
- IV. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut, diharapkan petugas kampanye sudah memberitahukan kepada pihak kepolisian dengan mencantumkan hal-hal sebagaimana yang telah diatur. Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan juga mengharapkan agar peserta kampanye hanya diperbolehkan membawa atribut kampanye peserta pemilu bersangkutan.
- V. Selanjutnya pelaksanaan kegiatan lain yang dilaksanakan oleh Partai Perindo dalam hal ini Bazar Murah untuk memperhatikan nilai kewajaran sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang dapat diindikasikan mengandung unsur larangan.
- VI. Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas serta menjalankan tugas pencegahan terhadap pelanggaran pemilu yang berdasarkan prinsip dan tujuan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan akan melakukan penindakan jika selama pelaksanaan kegiatan kampanye tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- VII. Demikian penyampaian ini, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

A.n. KETUA

AMRAYADI, SH

Tembusan Kepada Yth;

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum RI di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Kota Makassar di Makassar